



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 1-C

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1-C TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan asas keadilan dan kewajaran tambahan penghasilan dapat pula diberikan bagi Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- c. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja Pegawai Harian;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, b dan c , maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pegawai Harian Kota Surakarta;
3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 561/17/1/2007 tentang Penetapan Upah

Minimum Kota (UMK) Bagi Tenaga Honorer Daerah (PP 31/1954) Dan Pekerja Harian Lepas/Tidak organik (Bukan PP 51/1954).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pegawai Harian adalah Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta diberi upah berdasarkan ketentuan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pemerintahan;
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Harian diluar upah.

BAB II TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Harian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Harian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Harian di lingkungan Pemerintah Kota adalah dalam rangka azas keadilan, kewajaran dan kepatutan.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan Pegawai Harian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tanggung Jawab Pekerjaan;
- b. Tugas khusus;
- c. Hari khusus;
- d. Penghasilan Bulan Ke 13 (Tiga Belas); dan
- e. Penghargaan menjelang pensiun atau karena meninggal dunia.

Pasal 5

Pegawai Harian dapat menerima lebih dari satu jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 dengan kriteria yang berbeda, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankannya.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pegawai Harian berdasarkan pertimbangan beban tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pegawai Harian yang memiliki tambahan tugas sebagai berikut :
 - a. Sopir truk sampah;
 - b. Tenaga truk sampah;
 - c. Sopir aamroll;
 - d. Koordinator tehniisi;
 - e. Tehniisi;
 - f. Pembantu Tehniisi;
 - g. Danton satpam;
 - h. Wakil Danton Satpam;
 - i. Kepala Regu Satpam.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Hari Khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c diberikan satu tahun

sekali kepada seluruh pegawai harian pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri;

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Penghasilan Bulan Ke 13 (Tiga Belas) sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d, diberikan satu tahun sekali kepada seluruh pegawai harian;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Penghargaan Menjelang Pensiun atau karena Meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e diberikan satu kali kepada seluruh Pegawai Harian yang pengangkatannya berdasarkan PP 31/1954 menjelang yang bersangkutan pensiun atau karena meninggal dunia

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Jumlah dan nilai besaran tambahan penghasilan yang diberikan diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan yang berlaku.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal : 3 Januari 2008

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Januari 2008
Plt. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, SH, M.Si.

NIP. 070 021 209

Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 1-B

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA

NOMOR : 1-C Tahun 2008

TANGGAL : 3 Januari 2008

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

NO	KRITERIA	INDEKS HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1.	Sopir Truk Sampah	8.225,-	Orang/hari
2.	Tenaga Truk Sampah	7.100,-	Orang/hari
3.	Sopir Amrol	8.225,-	Orang/hari
4.	Koordinator Teknisi	57.500,-	Orang/bulan
5.	Teknisi	12.500,-	Orang/bulan
6.	Pembantu Teknisi	7.500,-	Orang/bulan
7.	Danton Satpam	30.000,-	Orang/bulan
8.	Wakil Danton Satpam	25.000,-	Orang/bulan
9.	Kepala Regu Satpam	20.000,-	Orang/bulan

WALIKOTA SURAKARTA

Ttd.

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.